



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Polres Pulihkan Uang Negara Rp 350 Juta Kasus Lahan Man 2

RBI, BENGKULU - Tim Penyidik tipikor Polres Bengkulu, kemarin berhasil memulihkan keuangan negara Rp 350 Juta yang dirampas tersangka berinisial MA perkara pengadaan lahan MAN 2 Bengkulu tahun 2013 lalu. Dalam kasus ini penyidik sudah menetapkan dua orang tersangka yaitu, MA dan FR yang sekarang masing-masing tersangka sudah dijebloskan ke ruang tahanan Polres Bengkulu. "Ya memang kemarin kita menerima itikad baik dari tersangka MA. Yang bersangkutan mengembalikan keuangan negara Rp 350 Juta. Sementara untuk tersangka FR yang menerima uang Rp 70 dari terpidana Rozali Djafri hingga saat ini belum ada itikad baiknya untuk mengembalikan kerugian negara dalam kasus ini," ucap Kapolres Bengkulu AKBP Prianggodo Heru Kuprasetyo S.Ik melalui Kasat Reskrim AKP Indramawan S.Ik Senin,(23/7). Dikatakan,

meskipun tersangka MA sudah mengembalikan uang kerugian negara, tetapi hal itu tidak menghapus proses hukum yang berjalan sekarang ini, dan kasus ini tetap dilanjutkan ke pihak Kejaksaan dan proses persidangan di Pengadilan.

"Memang itikad baik mereka mengembalikan kerugian negara ini tidak untuk menghapus pidana. Namun itikad baik mereka menjadi pertimbangan penuntut umum di persidangan nantinya," imbuhnya.

Untuk diketahui, sesuai dengan hasil pemeriksaan

penyidik tersangka MA menerima uang Rp 350 juta dari terpidana Rozali Djafri pada Januari dan Februari tahun 2014. Kemudian tersangka FR juga ikut menerima uang dari terpidana Rozali Dfari Rp 70 Juta pada Mei 2015. Apa yang dilakukan dua orang tersangka ini jelas melanggar, karena uang yang diberikan Rozali Djafri merupakan uang hasil korupsi pengadaan lahan MAN 2 Kota Bengkulu.

Sementara untuk terpidana Rozali mendapatkan tuntutan 7 tahun dan denda Rp 300 juta kemudian divonis 5 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 6

bulan penjara pada Februari 2017 lalu. Tidak puas dengan putusan tersebut, terpidana Rozali mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT).

Ditingkat PT, hukuman Rozali menjadi 6 tahun penjara. Kemudian Rozali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ditingkat MA, hukuman Rozali lantas diperberat menjadi 8 tahun penjara. Kemudian untuk terpidana lain Darmawansyah selaku PPK mendapatkan vonis 1 tahun dan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan penjara menerima putusan hakim PN Bengkulu. (ide)